

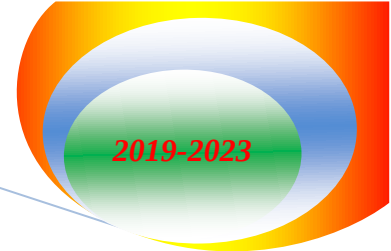


**REVIEW RENCANA
STRATEGIS
(REVIEW
RENSTRA)**

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PUDING BESAR
KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2019-2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
PUDING BESAR
2020**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, penyusunan Review Rencana Strategis (Review Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, dapat kami selesaikan.

Dalam penyusunan Review Rencana Strategis (Review Renstra) ini, OPD Kecamatan Puding Besar mempedomani ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, juga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka, yang merupakan penjabaran dari Rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) serta mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), yang memuat prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan maupun partisipasi masyarakat, serta merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran tahunan Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka.

Review Rencana Strategis (Review Renstra) OPD Kecamatan Puding Besar disusun dengan mengacu kepada Visi dan Misi OPD Kecamatan Puding Besar yang merupakan pengejawantahan dari Visi dan Misi Kabupaten Bangka, yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bangka 2019 – 2023, dan setiap program dan kegiatan yang mengacu kepada Review Rencana Strategis (Review Renstra) yang kami susun.

Demikian, semoga dengan disusunnya Review Rencana Strategis (Review Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Puding Besar tahun 2019-2023 dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam menunjang pembangunan di Bumi Sepintu Sedulang yang kita cintai dan kita banggakan menuju “BANGKA SETARA”. Amin.

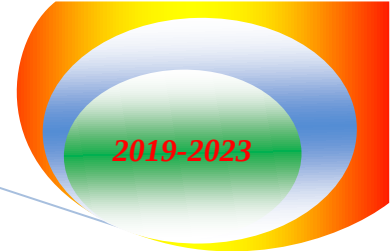
Puding Besar, Desember 2020

KEPALA OPD



TONI ALI, S.Sos

NIP. 19670515 199603 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN PUDING BESAR.....	12
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD Kecamatan Puding Besar	12
2.2. Sumber Daya OPD Kecamatan Puding Besar	28
2.3. Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Puding Besar	32
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Kecamatan Puding Besar	36
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	38
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD Kecamatan Puding Besar	38
3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	40
3.3. Telaahan Renstra.....	46
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	46
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	45
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.....	46
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Kecamatan Puding Besar	46
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	53
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	61
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	65
BAB VIII: PENUTUP.....	63



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjalankan fungsi Pemerintahan dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah Pemerintah Kabupaten Bangka menyusun program-program pembangunan melalui rencana strategi yang disusun sesuai dengan Visi dan misi yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan (2019-2023). Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka benar-benar akan menyentuh kebutuhan masyarakat. Dengan Grand Strateginya, Pemerintah Kabupaten Bangka telah menyusun rancangan rencana pembangunan yang dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2019-2023.

Guna mewujudkan keberhasilan rencana pembangunan tersebut, dukungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Bangka, terutama OPD Kecamatan yang berbasis wilayah mempunyai peranan yang cukup besar, karena secara administratif penduduk/ sumber daya manusia dan sumber daya alam berada di wilayah Kecamatan, yang terbagi dalam 8 (delapan) wilayah kecamatan. Oleh karenanya arah kebijakan pembangunan diarahkan kepada potensi yang ada di wilayah Kecamatan.

Mempedomani ketentuan yang diatur dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka**, dimana :

- Bab I Pasal 1 ayat 11 dinyatakan Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan, dan dalam **Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka**, dimana :

- Bab II Pasal 2 ayat 2 dinyatakan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Dengan demikian Camat sebagai Pelaksana Teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya mempunyai fungsi untuk mengkoordinasikan unit kerja termasuk unit dinas/kantor instansi yang berada dalam wilayah Kecamatan dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karenanya pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan merupakan pembangunan partisipan yang melibatkan OPD-OPD pada unit/dinas/instansi baik yang berada maupun diluar wilayah Kecamatan melalui koordinasi, fasilitasi, konsolidasi, yang dikoordinir oleh Camat sebagai pimpinan wilayah Kecamatan.

Demikian halnya dengan OPD Kecamatan Puding Besar, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, perlu menentukan langkah-langkah atau strategi dengan perencanaan yang matang, sehingga pembangunan di wilayah Kecamatan Pemali akan dihasilkan pembangunan yang terarah dan terencana yang sejalan dengan Rencana Pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Pemerintah pada era sekarang ini, baik pemerintah pusat, daerah maupun lokal diharapkan untuk menjadi: akuntabel, kompetitif, ramah rakyat, dan berfokus pada kinerja. Organisasi pemerintah juga ditantang untuk memenuhi harapan berbagai kelompok stakeholders yaitu penerima layanan, karyawan, dan masyarakat. Tuntutan ini mengharuskan organisasi pemerintah untuk bertindak profesional sebagaimana yang dilakukan oleh organisasi swasta. Organisasi pemerintah harus mempunyai sistem manajemen strategis. Karena dunia eksternal adalah sangat tidak stabil, maka sistem perencanaan harus mengendalikan ketidakpastian yang ditemui. Organisasi pemerintah, dengan demikian, harus berfokus strategi. Strategi ini lebih bersifat hipotesis, suatu proses yang dinamis, dan merupakan pekerjaan setiap staf. Organisasi pemerintah harus juga merasakan, mengadakan percobaan, belajar, dan menyesuaikan dengan perkembangan.

Agar organisasi pemerintah dapat berfokus pada strategi yang sudah dirumuskan, maka organisasi pemerintah juga harus menterjemahkan strategi ke dalam terminologi operasional, menyelaraskan organisasi dengan strategi (dan



bukan sebaliknya), memotivasi staf sehingga membuat strategi merupakan tugas setiap orang, menggerakkan perubahan melalui kepemimpinan eksekutif, dan membuat strategi sebagai suatu proses yang berkesinambungan

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat dan menggambarkan. tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan sumber daya yang dimiliki organisasi.

Perencanaan berfungsi sebagai pedoman kerja, dapat memusatkan perhatian dan tindakan, sehingga dapat mengurangi pemborosan. Perencanaan dapat menjadi penghubung antara masa kini dan masa yang akan datang, yang memungkinkan penggunaan sumber-sumber sebaik mungkin dalam mengabdikan kepada tujuan yang diinginkan. Fungsi Review Renstra Kecamatan Puding Besar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah untuk mengarahkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Puding Besar selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Kecamatan Puding Besar dalam hal ini mencakup penyelenggaraan 3 (tiga) urusan pemerintahan yakni urusan perencanaan daerah, urusan statistik dan urusan penataan ruang.



Tahapan penyusunan Review Renstra OPD meliputi: (a) persiapan penyusunan Review Renstra OPD; (b) penyusunan Review Renstra OPD; (c) penyusunan akhir Review Renstra OPD; dan (d) penetapan Review Renstra OPD.

Persiapan penyusunan Review Renstra OPD, antara lain meliputi: pembentukan tim penyusun Review Renstra OPD; orientasi mengenai Review Renstra OPD; penyusunan agenda kerja tim penyusun Review Renstra OPD; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan Review Renstra OPD, melalui tahapan: Perumusan Review Renstra OPD; dan Penyajian Review Renstra OPD. Penyusunan akhir Review Renstra OPD merupakan penyempurnaan Review Renstra OPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penetapan Review Renstra OPD dilakukan setelah mendapat Pengesahan kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Review Renstra OPD, kepala OPD menetapkan Review Renstra OPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD.

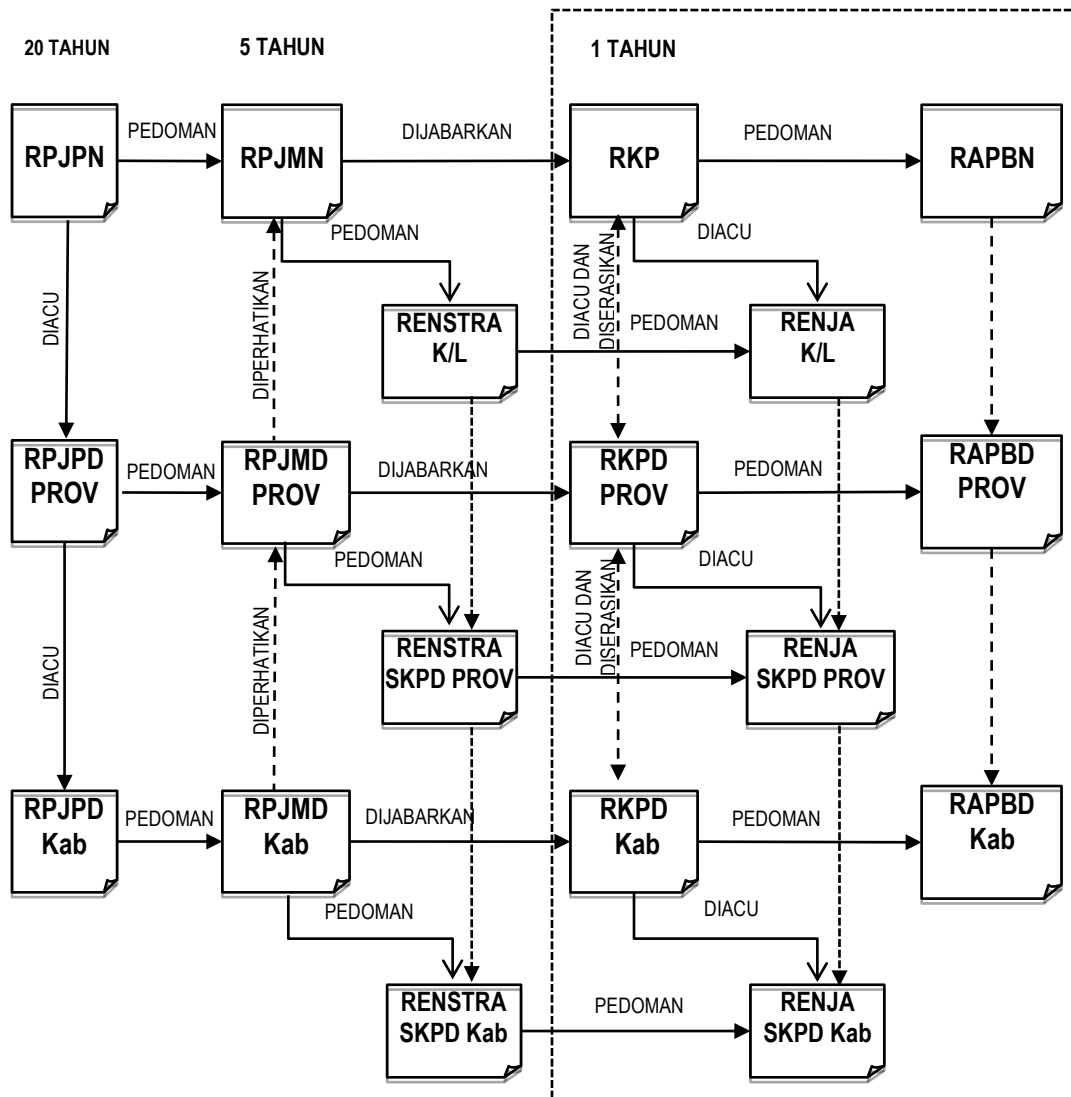
Keterkaitan Review Renstra OPD dengan dokumen perencanaan lain dapat diuraikan sebagai berikut :

- RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang dalam penyusunannya mengacu kepada RPJPD Provinsi serta RPJPN. Dokumen RPJPD ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.
- RPJMD akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD. Renstra OPD merupakan bagian integral dari RPJMD yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja OPD setiap tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Renja OPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-OPD.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan secara ringkas sebagaimana tersaji pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



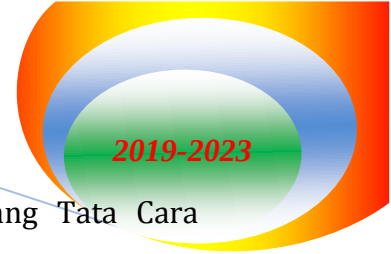
1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Review Rencana Strategis Kantor Kecamatan Puding Besar adalah sebagai berikut:

- Landasan Idiil : Pancasila;
- Landasan Konstitusional : Undang Undang Dasar Tahun 1945;



- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;



- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010 – 2030;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.
- v. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2012 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka;



- w. Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Review Renstra Kantor Kecamatan Puding Besar tahun 2019-2023 adalah :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2019-2023 dapat tercapai;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kantor Kecamatan Puding Besar pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ;
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- d. Menjadi acuan/pedoman dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan,

Sedangkan tujuan penyusunan Review Renstra Tahun 2019-2023 ini adalah :

- a. Sebagai Sinkronisasi dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023;
- b. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kantor Kecamatan Puding Besar.



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Review Renstra Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.5. Latar Belakang
- 1.6. Landasan Hukum
- 1.7. Maksud dan Tujuan
- 1.8. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN OPD KECAMATAN PUDING BESAR

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur OPD Kecamatan Puding Besar
- 2.2. Sumber Daya OPD Kecamatan Puding Besar
- 2.3. Kinerja OPD Kecamatan Puding Besar
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Kecamatan Puding Besar

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD KECAMATAN PUDING BESAR

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD Kecamatan Puding Besar
- 3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Kecamatan Puding Besar

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD KECAMATAN PUDING BESAR

Secara geografis, wilayah Kecamatan Puding Besar berbentuk bentang alam/morfologi wilayah di Kecamatan Puding Besar mempunyai kemiringan antara 0 – 3 % dan berada pada ketinggian 0 – 500 meter dari permukaan laut, curah hujan rata-rata di atas 1.200 mm/tahun dan mempunyai tekstur tanah halus sampai kasar, dengan luas wilayah ±383.29 Ha, Kecamatan Puding Besar berbatasan dengan :

sebelah utara dengan	: Kecamatan Pemali dan Kecamatan Bakam
sebelah selatan dengan	: Kecamatan Mendo Barat
sebelah barat dengan	: Kecamatan Bakam dan Kabupaten Bangka Barat
sebelah timur dengan	: Kecamatan Merawang dan Mendo Barat

Kecamatan Puding Besar yang berpenduduk 19.171 jiwa yang terdiri dari laki-laki 9.888 jiwa dan perempuan 9.283 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga 5.132 KK dengan jumlah desa sebanyak 7 (enam) wilayah Desa, yaitu Desa Puding Besar, Desa Kayu Besi, Desa Labu, Desa Nibung, Desa Tanah Bawah, Desa Saing dan Desa Kotawaringin, dan terbagi lagi dalam 23 (dua puluh tiga) wilayah Dusun dan, 73 Jumlah RT yang merupakan bagian integral dari Kabupaten Bangka adalah garda terdepan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD Kecamatan Puding besar

Mempedomani ketentuan yang diatur dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka**, dimana :

- Bab I Pasal 1 ayat 11 dinyatakan Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan, dan dalam **Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka**, dimana :



- Bab II Pasal 2 ayat 2 dinyatakan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- Dalam Bab II Pasal 3 ayat 1 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Camat mempunyai tugas :

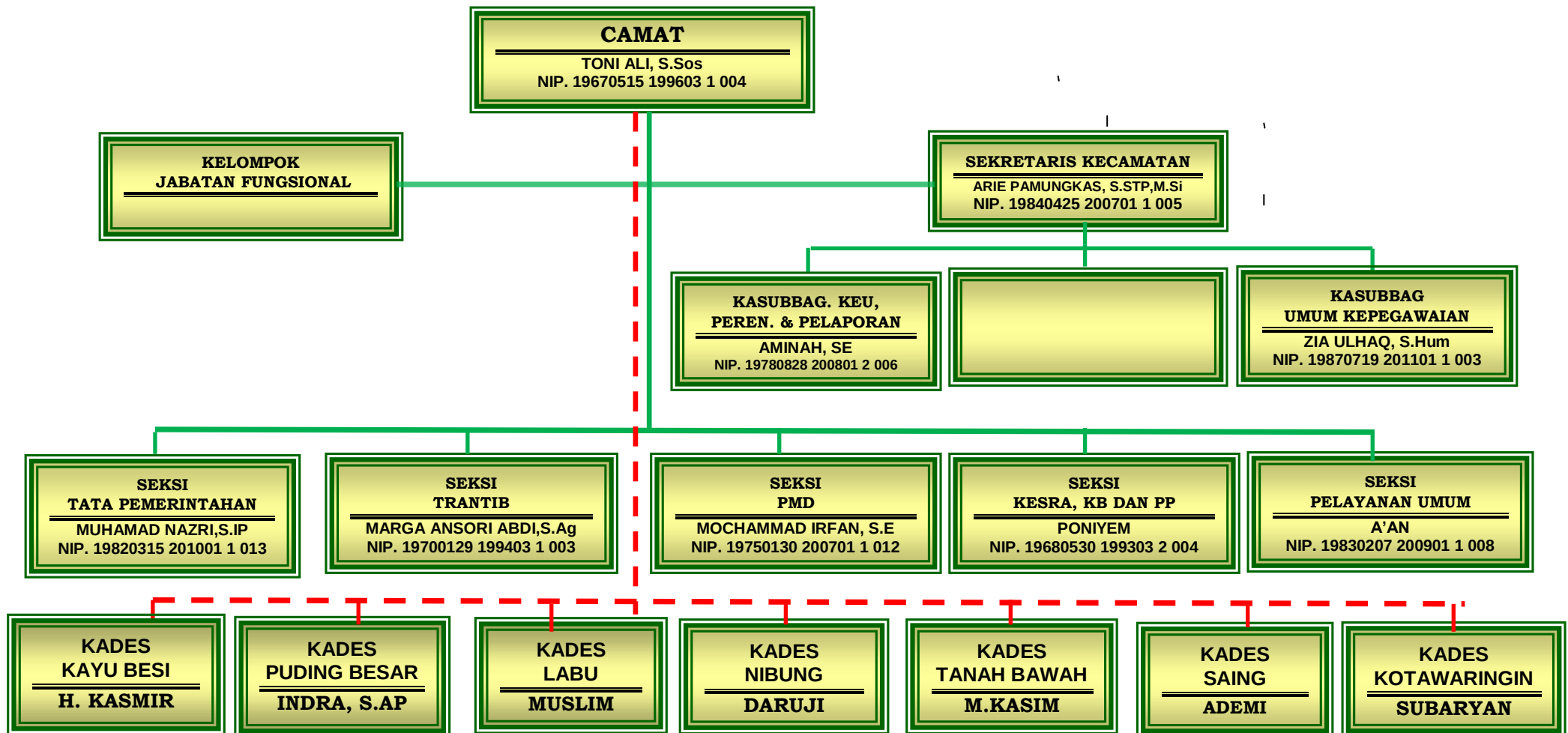
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada camat;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
- i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

- Dalam Bab II Pasal 3 ayat 2 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan;
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.



GAMBAR 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Puding Besar

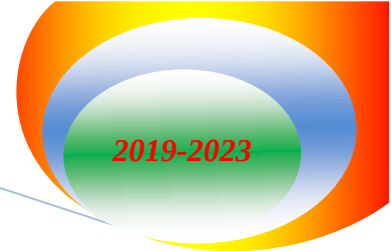




Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

CAMAT

- Dalam Bab IV Pasal 5 ayat 1 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
- Dalam Bab IV Pasal 5 ayat 2 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan dalam melaksanakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan kecamatan;
 - b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan perundang-undangan;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - g. pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
 - h. pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
 - i. pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - j. pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
 - k. pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
 - l. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - m. pengoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya yang berada diwilayahnya;
 - n. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
 - o. pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan;
 - p. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



SEKRETARIS KECAMATAN

- Dalam Bab IV Pasal 6 ayat 1-4 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Sekretaris Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta aset kepada semua unsur dalam lingkungan kecamatan, dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Camat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program kegiatan kecamatan;
- b. pelaksanaan urusan dan pengelolaan administrasi perkantoran, surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, hubungan masyarakat, keuangan, perencanaan dan pelaporan serta kepegawaian;
- c. pelaksanaan penyusunan anggaran kecamatan;
- d. pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- f. pengoordinasian dan pembagian tugas-tugas seksi sebagai perpanjangan tangan camat;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan kecamatan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- h. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administrasi kegiatan kesekretariatan;
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris Kecamatan membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

- Dalam Bab IV Pasal 7 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- b. mengumpulkan dan melakukan sistematisasi data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas pada kecamatan;
- c. melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data dan informasi serta menganalisis data laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan;



- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan;
- e. melakukan fasilitasi dan menyusun rencana kegiatan sebagai bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- f. menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- g. menghimpun dan menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan kecamatan;
- h. melakukan koordinasi horizontal dan vertikal serta lintas bidang dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan, pelaporan kecamatan;
- i. menyusun rancangan laporan capaian kinerja bulanan dan semesteran dan tahunan;
- j. menyiapkan administrasi dan menyusun rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kecamatan;
- k. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;
- l. menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;
- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- q. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Dalam Bab IV Pasal 8 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
 - c. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
 - d. mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
 - e. mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
 - f. merencanakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia;
 - g. mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
 - h. mengendalikan arsip aktif;



- i. melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat;
- j. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;
- k. melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor;
- l. menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
- m. menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor;
- n. mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- p. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Tata Pemerintahan

- Dalam Bab IV Pasal 9 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana serta program kerja Seksi Tata Pemerintahan;
- b. mengumpulkan data dan bahan lingkup tata pemerintahan meliputi pengumpulan dan pengolahan data pemerintahan dan kependudukan, penyusunan dan pemutakhiran data monografi kecamatan;
- c. melaksanakan fasilitasi urusan pemerintahan yang meliputi pembinaan Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan, pembantuan pelaksanaan intensifikasi pajak bumi dan bangunan serta pajak-pajak lainnya di wilayah kecamatan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan keagrariaan/pertanahan, inventarisasi tanah desa, tanah eks bengkok desa dan kelurahan termasuk mutasi tanah desa/kelurahan;
- e. menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
- g. menyiapkan bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan, penyusunan peraturan desa, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan, bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan, bahan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati;
- h. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lingkup pemerintahan;



- j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Dalam Bab IV Pasal 10 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. mengumpulkan data dan bahan lingkup ketentraman dan ketertiban;
- c. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban yang meliputi fasilitasi pengamanan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, fasilitasi kerjasama antar kelurahan dan koordinasi dengan Kepolisian, TNI, pemuka agama dalam penyelesaian perselisihan antar kelurahan, pembinaan potensi perlindungan masyarakat dan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- d. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan lingkup ketentraman dan ketertiban;
- e. melaksanakan pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat kecamatan;
- f. melaksanakan upaya preventif dalam penanggulangan penyakit masyarakat;
- g. menyusun laporan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- Dalam Bab IV Pasal 11 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. mengumpulkan data dan bahan lingkup pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan/ swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan usaha dan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan profil kelurahan dan



- kecamatan;
- g. menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;
 - h. menyusun laporan pelaksanaan lingkup pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan Umum

- Dalam Bab IV Pasal 12 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- b. mengumpulkan data dan bahan lingkup pelayanan umum;
- c. melaksanakan pelayanan data dan informasi kecamatan;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;
- e. melaksanakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi;
- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kecamatan meliputi bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, bahan evaluasi terhadap pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati
- g. melaksanakan pelaksanaan upaya pengamanan atas aset-aset Pemerintah Daerah di wilayah kecamatan;
- h. melaksanakan pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi kecamatan;
- i. menyusun laporan pelaksanaan lingkup pelayanan umum;
- j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan

Perempuan

- Dalam Bab IV Pasal 13 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan yang mempunyai tugas sebagai berikut:



- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. melaksanakan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan bidang kesehatan, kemasyarakatan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), koordinasi Jaringan Pengaman dan Kesejahteraan Sosial (JPS) dengan instansi terkait, pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda dan fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, koperasi, usaha kecil dan menengah, fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan dengan instansi terkait;
- c. menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi terhadap kegiatan kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan;
- f. menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan;
- g. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan meliputi bahan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait di bidang kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan, penyuluhan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat;
- h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lingkup kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan;
- i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. SUSUNAN ORGANISASI

- Dalam Bab III Pasal 4 ayat 1 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Susunan organisasi kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- h. Kelurahan yang terdiri dari :



1. Lurah;
2. Sekretariat Kelurahan;
3. Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
5. Seksi Pelayanan Umum.

2.2. Sumber Daya OPD Kecamatan Puding Besar

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, saat ini OPD Kecamatan Puding Besar memiliki pegawai sebanyak 35 orang, yang terdiri dari 18 orang PNS yang bekerja di lingkungan Kantor Camat Puding Besar dan serta 17 orang Tenaga Honorer.

Latar belakang rincian mengenai PNS berdasarkan tingkat pendidikan umum, yang menggambarkan kondisi Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan Struktural dan Fungsional di Kantor Kecamatan Puding Besar Kab. Bangka per 31 Desember 2020

Pendidikan	Pangkat dan Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
SD	-	-	-	-	-
SLTP	-	-	-	-	-
SLTA	-	6	2	-	8
Diploma	-		1	-	1
Strata 1	-	1	6	1	8
Strata 2	-	-	1	-	1
Total	-	7	10	1	18

Jabatan Struktural dan Fungsional	Jumlah
Struktural :	10
a. Ess. II	-
b. Ess. III	2
c. Ess. IV	7
d. Ess. V	-
e. Non Ess.	9
Fungsional :	0
Total	18

Komposisi tenaga kontrak berdasarkan pendidikan dan jabatan di Kantor Kecamatan Puding Besar per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Tenaga Kontrak Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan
di Kantor Kecamatan Puding Besar Kab. Bangka
per 31 Desember 2020

Nama Jabatan	Jenjang Pendidikan					Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	Strata 1	Strata 2	
Petugas Administrasi	-	-	9	3	-	12
Petugas Ekspedisi	-	-	1	-	-	1
Petugas Kebersihan	-	-	1	-	-	1
Petugas jaga malam	-	-	1	-	-	1
Sopir	-	-	-	1	-	1
Petugas Adm.Pemerintahan/STPN	-	-	1	-	-	1
Petugas Adm.Pemerintahan Kantor	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	13	4	-	17



Tabel 2.3

Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural

No.	Nama Diklat	Jumlah (Orang)
1	Diklatpim Tingkat I	-
2	Diklatpim Tingkat II	-
3	Diklatpim Tingkat III	1
4	Diklatpim Tingkat IV	4
5	SPADA	-
6	ADUMLA	2
7	ADUM	-
	Jumlah	7

Tabel 2.4

Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Teknis/ Fungsional

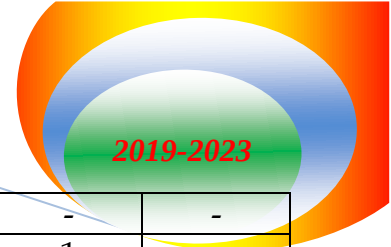
No.	Nama Diklat	Jumlah (Orang)
1	Diklat Manajemen ASET	2
2	Bimtek Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2
3	Diklat Tata Naskah Dinas	1
4	Diklat Manajemen Pertanahan	2
5	Diklat Kependudukan	3



Kondisi sarana dan prasarana kantor yang dimiliki Kecamatan Puding Besar dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak secara umum sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Data Aset/Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Puding Besar
Kabupaten Bangka per 31 Desember 2020

No.	Sarana Prasarana	Jumlah (Unit)	Kondisi		
			Baik (Unit)	Rusak (Unit)	Rusak Berat (Unit)
1	Kendaraan Roda Empat	1	1	-	-
2	Kendaraan Roda 2	7	7	-	-
3	Mesin Tik	1	1	-	-
4	Filling Kabinet	2	2	-	-
5	Brankas	1	1	-	-
6	Almari	3	3	-	-
7	Papan Informasi Data	1	1	-	-
8	Papan Nama Ruangan	10	10	-	-
9	Papan White Board	1	-	1	-
10	Papan Nama Merk	1	1	-	-
11	Lemari Kayu	1	1	-	-
12	Meja Kerja 1 Biro	2	2	-	-
13	Meja Kerja	1	-	1	-
14	Kursi tunggu	1	-	1	-
15	Springbed	2	2	-	-
16	Meja rapat	2	2	-	-
17	Meja Makan	1	1	-	-
18	Kursi Rapat	78	78	-	-
19	Kursi Tamu	1	1	-	-
20	Kursi Kerja	15	15	-	-
21	Kursi Putar	6	6	-	-
22	Meja Komputer	1	1	-	-
23	Meja Kerja 1/2 Biro	7	-	7	-
24	Sofa	4	2	2	-
25	Kompas Gas	1	1	-	-
26	Mesin Potong Rumput	1	-	1	-
27	AC	4	4	-	-
28	Kipas Angin	5	5	-	-
29	Televisi	1	1	-	-



30	Stabilizer	1	1	-	-
31	Camera	2	1	1	-
32	Gordain	1	1	-	-
33	Ginset	1	1	-	-
34	Komputer	4	4	-	-
35	Laptop	3	3	-	-
36	Desk Book	1	1	-	-
37	Printer	7	5	2	-
38	UPS/Stabilzer	1	1	-	-
39	Desktop	1	1	-	-
40	Infocus Projector	1	1	-	-
41	Screen Projector	1	1	-	-
42	Meja Front Office	1	1	-	-
43	Interiour Ruangan (PATEN)	1	1	-	-
44	Bangunan Kantor Pelayanan Kecamatan Puding Besar	1	-	1	-
45	Bangunan Kantor Sekretaris Camat Puding Besar	1	1	-	-
46	Bangunan Kantor Camat Puding Besar	1	1	-	-
47	Bangunan Kantor Sekretariat	1	-	1	-
48	Bangunan Gedung Serbaguna	1	-	-	1
49	Bangunan Tempat Parkir Motor	1	-	-	1
50	Pagar Permanen	1	1	-	-
51	Bangunan Rumah Dinas Camat Puding Besar	1	1	-	-
52	Bangunan Rumah Dinas Sekretaris Camat Puding Besar	1	1	-	-
53	Bangunan Rumah Dinas Staf Camat Puding Besar	2	-	2	-
54	Sumur Bor	1	1	-	-
55	Bangunan Musholla	1	1	-	-

Jumlah peralatan di atas secara umum sudah cukup memadai, namun dari jumlah peralatan tersebut sebagian ada yang telah mengalami kerusakan bahkan ada beberapa peralatan yang hilang tetapi masih ada didaftar inventaris barang, selain itu ruang kerja kantor untuk menempatkan dan mengatur peralatan maupun



menempatkan pegawai masih kurang memadai, dan kebutuhan operasional untuk menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan yang hanya difasilitasi 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 (empat), juga kurang memadai.

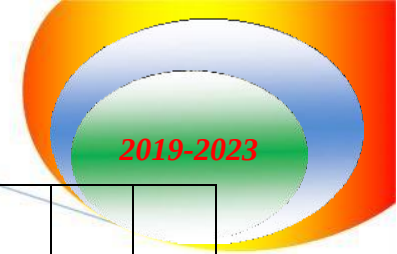
2.3. Kinerja OPD Kecamatan Puding Besar

Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dengan tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menagani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek : perizinan; rekomendasi; koordinasi; Pembinaan; Pengawasan; Fasilitas; Penetapan; penyelenggaraan; dan kewenangan lain yang dilimpahkan serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan Umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Pencapaian kinerja Tahun 2019-2023 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Puding Besar
Kabupaten Bangka

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya (IKU)	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Desa Siaga Aktif			100%	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	0%	-	-	-
2	Persentase Kelengkapan Data Yang Akurat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Rasio Ruang Terbuka Hijau			100%	-	-	-	50%	100%	-	-	-	50%	-	-	-	-	0%	50%
4	Jumlah Pemuda Yang Meraih Prestasi Bidang Olahraga, Seni budaya, Iptek dan Imtak di Kecamatan			250	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0%	0%	0%	0%	0%



5	Persentase Pelaporan Secara Benar dan Tepat Waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Persentase Pencapaian Target kinerja			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
7	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai			1 %	5%	5%	2,5%	2,5%	1 %	5 %	5%	2,5%	1,5%	1 %	0 %	0%	0%	1 %	0%



Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka

Uraian	Anggaran (Rp. ribu) pada Tahun					Realisasi (Rp. ribu) pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN																	
Pendapatan																	
BELANJA	3.160.488.300	2.073.772.800	3.120.201.950	3.476.463.860		2.606.971.915	2.665.147.574	2.539.599.091	2.887.442.447		82,49	86,21	81,39	83,06			
Belanja tidak Langsung	2.143.170.000	2.073.772.800	2.233.072.400	2.267.282.200		1.616.200.512	1.677.611.044	1.668.112.560	1.697.941.537		75,41	80,90	74,70	74,89			
Belanja Pegawai	2.143.170.000	2.073.772.800	2.233.072.400	2.267.282.200		1.616.200.512	1.677.611.044	1.668.112.560	1.697.941.537		75,41	80,90	74,70	74,89			
Belanja Langsung	1.007.318.300	1.017.824.300	887.129.550	1.139.085.760		990.771.403	987.536.530	871.486.531	1.123.730.910		97,39	97,02	98,57	98,66			
Belanja Pegawai	478.920.000	522.545.000	500.500.000	749.725.900		475.320.000	517.495.000	497.700.000	743.918.200		99,24	99,03	99,44	99,22			
Belanja Barang dan Jasa	505.601.300	485.229.300	307.899.550	319.263.960		482.654.403	459.725.000	299.126.531	314.042.710		95,46	96,99	65,06	98,36			
Belanja Modal	32.797.000	10.050.000	78.730.000	70.095.900		32.797.000	10.050.000	74.660.000	65.770.000		100	100	94,83	93,83			

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Kecamatan Puding Besar

Kantor Kecamatan Puding Besar didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

a. Tantangan

Beberapa tantangan dalam pengembangan pelayanan Kantor Kecamatan Puding Besar ke depan antara lain :

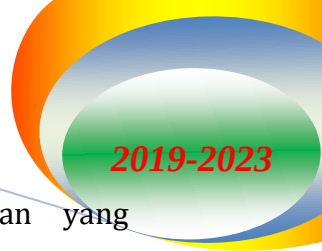
- Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM yang memiliki integritas dan daya kreatifitas dalam menjalankan tupoksi sebagai pelayan publik.
- Tidak adanya pendidikan dan pelatihan fungsional yang formal maupun informal dalam usaha peningkatan kualitas SDM
- Beragamnya tingkat pendidikan masyarakat yang tentunya mempengaruhi pola pikir dan pola tindak dari masyarakat itu sendiri.
- Tingkat Kepuasan Masyarakat yang tidak terbatas terhadap Pelayanan Publik yang diberikan
- Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan/proses perencanaan pembangunan, yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka.
- Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

b. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

- Adanya kesadaran dari para pegawai untuk menambah wawasan dengan melakukan kegiatan perkuliahan dalam koridor izin belajar.
- Adanya kemauan dari pegawai untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

REVIEW RENSTRA PUDING BESAR



- Adanya program Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan yang diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap kualitas pelayanan
- Adanya kerjasama dari pihak legislatif dalam mengawal proses musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa yang diharapkan dapat membangun opini yang baik dimata masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

KECAMATAN PUDING BESAR

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD Kecamatan Puding Besar

Perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya diharapkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemda dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara optimal. Fakta menunjukan, pemerintah daerah dihadapkan pada keterbatasan akan kompetensinya dalam merancang maupun melaksanakan perencanaan dan program pembangunan yang ideal.

Tabel 3.1.

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD
Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGA N OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGA N OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran pelayanan OPD	Dokumen perencanaan yang dihasilkan belum optimal dan belum dijadikan acuan sebagaimana mestinya. Pengendalian dan	Permendagri No. 86 Tahun 2017	- Kondisi Sarana dan Prasarana - Kompetensi SDM - Data pendukung yang tersedia dan akurat - Perencanaan dan penganga-	- Pola fikir dan Tingkat kepercayaan masyarakat - diklat/bintek bagi aparatur kecamatan - Pembinaan dan pengawasn Kabupaten dan instansi	- Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih rendah. - Pelaksanaan program baru tidak didukung dengan saranan dan prasarana yang memadai - Kemampuan SDM

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGA N OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGA N OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	evaluasi belum maksimal.		ran	leading sektor Program dan kegiatan yang relevan dengan permasalahan terkait	Perencanaan di Kantor Kecamatan Puding Besar yang masih lemah. - Pelaksanaan E-Government dan penerapan Good Governance belum optimal - Penyederhanaan Perizinan Usaha - Belum adanya tolok ukur kinerja yang objektif dan akuntabel
Kajian terhadap Renstra OPD Kabupaten Bangka	Indikator sasaran kurang sinkron	RPJMD kabupaten Bangka	-	-	

Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Puding Besar dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih rendah.
2. Pelaksanaan Program baru tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai

3. Kemampuan SDM Perencanaan di SKPD Kantor Kecamatan Puding Besar yang masih lemah.
4. Pelaksanaan E-Government dan penerapan Good Governance belum optimal
5. Penyederhanaan Perizinan Usaha
6. Belum adanya tolok ukur kinerja yang objektif dan akuntabel

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana terdapat pada RPJMD 2019 – 2023 Kabupaten Bangka bahwa Visi Kabupaten Bangka lima tahun ke depan adalah “BANGKA SETARA (Sejahtera dan Mulia)”.

Visi ini mengandung makna :

- * Sejahtera : Kondisi masyarakat yang terpenuhi ketahanan materil dan spiritual yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi tinggi, meratanya tingkat pendapatan masyarakat, keterbebasan dari kemiskinan, SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta terciptanya pemerataan pembangunan antar wilayah
- * Mulia : Kondisi masyarakat yang memiliki harkat dan martabat serta kedudukan setara/mulia/tinggi karena keberhasilan dalam pencapaian pembangunan dan kesejahteraan sosial yang ideal. Masyarakat yang mulia memiliki kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban yang bermartabat dan unggul dalam menjadi manusia yang sehat, berilmu pengetahuan, cakap, kreatif dan mandiri.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana di atas ditempuh melalui upaya menjalankan misi antara lain :

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi.
- b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berintegritas.
- c. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur antar Wilayah
- d. Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional
- e. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seluruh OPD dalam Kabupaten Bangka menterjemahkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pembangunan Kabupaten Bangka kedalam Renstra Perangkat Daerah melalui program dan kegiatan yang dikaitkan dengan isu-isu strategis yang ada pada lingkungan masing-masing OPD.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Puding Besar, Kecamatan Puding Besar mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Secara substansi berdasarkan uraian kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Puding Besar maka terdapat enam urusan wajib pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Puding Besar yaitu :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Penyelenggaraan pemerintah Desa dan/atau Kelurahan; dan
6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa/kelurahan.

Dalam rangka pelaksanaan keenam urusan dimaksud, maka identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana tersaji pada Tabel berikut :

Tabel 3. 2

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah**

Visi : BANGKA SETARA				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi.	- Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih rendah - Pelaksanaan Program baru tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai - Pelaksanaan E-Government dan penerapan Good Governance belum optimal	- Masyarakat masih menilai pelayanan publik saat ini kurang efektif dan efisien - Keterbatasan anggaran kabupaten - kurangnya Pembinaan dan pengawasn Kabupaten dan instansi leading sektor	1. Adanya SP3 dan Sekdes PNS diharapkan mampu mendorong dan memberikan opini positif dimata masyarakat 2. Komitmen utk meningkatkan kinerja dan pelayanan. 3. Adanya beberapa pelatihan SDM dan jaringan 4. Rencana pelaksanaan Pelayanan administrasi terpadu kecamatan
2.	Misi 2, Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berintegritas.	kurangnya Kompetensi SDM yang sesuai tugas dan jabatan	- kurangnya diklat/bintek bagi aparatur kecamatan	
3.	Misi 3, Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur antar Wilayah			

3.3 Telaahan Renstra

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya diperoleh *critical success factor* yang merupakan strategi kunci untuk Kecamatan Puding Besar yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a. Kuantitas, kualitas dan motivasi Pegawai yang memadai;
- b. Koordinasi yang mantap antar lini/sektor/unit.
- c. Peran serta aktif dari masyarakat dan swasta yang mendukung program dan kegiatan.
- d. Tersedianya sarana prasarana yang memadai.
- e. Tersedianya alokasi anggaran yang cukup guna mendukung pelaksanaan tupoksi.
- f. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran kecamatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RT/RW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RT/RW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kecamatan Puding Besar adalah salah satu kecamatan yang luas dan berpenduduk cukup besar. Di samping itu dengan kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Mendo Barat di sebelah selatan dan Kecamatan Puding Besar di sebelah Utara sebagian besar adalah

hutan/di pinggiran hutan dengan daerah pertanian model tadah hujan dan (d disesuaikan dengan kondisi kecamatan. Dengan kondisi seperti ini tampak keanekaragaman jenis tanaman dalam sebuah wilayah (heterogen).

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Isu – isu strategis yang dapat diidentifikasi, telaah Visi dan Misi Kabupaten Bangka dan Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. SDM aparatur yang tersedia di OPD Kecamatan Puding Besar sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- b. Peralihan metode pelayanan kependudukan dipandang masyarakat lebih menyulitkan dibanding sebelumnya
- c. Sarana dan Prasarana yang dianggap belum memadai
- d. Tingkat partisipasi masyarakat dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Kecamatan Puding Besar

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan hasil (result) yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Adapun tujuan Organisasi Kecamatan Puding Besar adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Puding Besar”.

Setelah Review, tujuan Organisasi Kecamatan Puding Besar 2021-2023 adalah

:

“Meningkatkan Kemandirian Desa”.

4.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh OPD Kecamatan Puding Besar dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Berdasarkan Hasil Pemetaan Visi Misi rancangan awal RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, Sasaran yang hendak dicapai Kecamatan Puding Besar sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Puding Besar
2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Puding Besar

Setelah review, Sasaran strategis Kecamatan Puding Besar 2021-2023 adalah :

1. Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Kecamatan Puding Besar

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Puding Besar	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Puding Besar	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B (83,30)	BB (87,00)	BB (92,00)	BB (97,00)
			Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditangani sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase desa/kel. yang memenuhi standar kriteria baik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase usulan masyarakat di Musrenbangdes yang terakomodir dalam perencanaan kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Auntabilitas Kinerja Kecamatan Puding Besar	Nilai Evaluasi AKIP	B	B (69,16)	BB (71,70)	BB (72,85)	BB (73,00)

Setelah Review, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Kecamatan

Puding Besar 2021-2023

N O	TUJU- AN	SASARAN	INDIKATOR TUJUANSASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
	Mening- katkan Kemandi- -rian Desa	Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa	Persentase Desa Berkembang (Permendagri 81/2015)	33,00%	44,44%	85,71%	100%	100%
			Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B (83,30)	BB (85,00)	BB(88.00)	BB(91,00)
		Meningkatnya Auntabilitas Kecamatan Puding Besar	Nilai Evaluasi AKIP	B	B (69,16)	BB(71,70)	BB(72,85)	BB(73,00)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra ini merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan salah satu unsur perencanaan stratejik yang sangat diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM Kecamatan
2. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pendukung pelayanan
3. Peningkatan penerapan teknologi dan informasi dalam pelayanan
4. Peningkatan penerapan SOP dalam pelayanan
5. Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel.
6. Peningkatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
7. Peningkatan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan.
8. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.
9. Sinkronisasi pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam program pemerintah.
10. Mengidentifikasi kekurangan sistem AKIP serta melakukan perbaikan dalam SAKIP
11. Peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan pada bag umum kepegawaian dan bagian keuangan.

4.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi OPD Kecamatan Puding Besar.

Mengacu kepada tujuan dan strategi diatas, dapat disusun kebijakan sebagai berikut :

1. Diklat bagi aparatur kecamatan
2. Evaluasi disiplin aparatur kecamatan
3. Evaluasi kinerja aparatur kecamatan
4. Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor
5. Penyediaan ruang tunggu pelayanan.
6. Penyediaan jaringan internet.
7. Penyediaan layanan pengaduan berbasis web
8. SOP semua pelayanan
9. Evaluasi terhadap SOP pelayanan
10. Pembinaan administrasi keuangan desa/kel
11. Pembinaan sistem perencanaan dan penganggaran desa/kel.
12. Pembinaan administrasi aset desa/kel.
13. Koordinasi rutin lembaga kemasyarakatan
14. Monev lembaga kemasyarakatan
15. Pembinaan Peningkatan IMTAQ
16. Fasilitasi event pelestarian seni dan budaya
17. Penyelenggaraan Musrenbang Tk. desa/kel.
18. Penyelenggaraan Musrenbang Tk. kecamatan
19. Ketepatan, up to date pengelolaan bidang keuangan
20. Peningkatan pemahaman SDM bidang perencanaan.
21. Peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : BANGKA SETARA					
MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi.					
TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		KEBIJAKAN
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Puding Besar	1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Puding Besar	1.	Peningkatan kualitas SDM Kecamatan	1. Diklat bagi aparatur kecamatan
					2. Evaluasi disiplin aparatur kecamatan
					3. Evaluasi kinerja aparatur kecamatan
			2.	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pendukung pelayanan	1. Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor
					2. Penyediaan ruang tunggu pelayanan
			3.	Peningkatan penerapan teknologi dan informasi dalam pelayanan	1. Penyediaan jaringan internet
	2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan			2. Penyediaan layanan pengaduan berbasis web
			4.	Peningkatan penerapan SOP dalam pelayanan	1. SOP semua pelayanan
					2. Evaluasi terhadap SOP pelayanan
			1.	Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel.	1. Pembinaan administrasi keuangan desa/kel.
					2. Pembinaan sistem perencanaan dan penganggaran desa/kel.
					3. Pembinaan administrasi aset desa/kel.
			2.	Peningkatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1. Koordinasi rutin lembaga kemasyarakatan
					2. Monev lembaga kemasyarakatan
			3.	Peningkatan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	1. Pembinaan Peningkatan IMTAQ
					2. Fasilitasi event pelestarian seni dan budaya
			4.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	1. Penyelenggaraan Musrenbang Tk. desa/kel.
					2. Penyelenggaraan Musrenbang Tk. Kecamatan

Setelah review, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : BANGKA SETARA					
MISI 5 : MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN					
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Kemandirian Desa	1.	Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa	1.	Peningkatan kualitas SDM Kecamatan	1. Diklat bagi aparatur kecamatan
					2. Evaluasi disiplin aparatur kecamatan
					3. Evaluasi kinerja aparatur kecamatan
			2.	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pendukung pelayanan	1. Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor
					2. Penyediaan ruang tunggu pelayanan
			3.	Peningkatan penerapan teknologi dan informasi dalam pelayanan	1. Penyediaan jaringan internet
					2. Penyediaan layanan pengaduan berbasis web
			4.	Peningkatan penerapan SOP dalam pelayanan	1. SOP semua pelayanan
					2. Evaluasi terhadap SOP pelayanan
			5.	Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel.	1. Pembinaan administrasi keuangan desa/kel.
					2. Pembinaan sistem perencanaan dan penganggaran desa/kel.
					3. Pembinaan administrasi aset desa/kel.
			6.	Peningkatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1. Koordinasi rutin lembaga kemasyarakatan
					2. Monev lembaga kemasyarakatan
			7.	Peningkatan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	1. Pembinaan Peningkatan IMTAQ
					2. Fasilitasi event pelestarian seni dan budaya
			8.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	1. Penyelenggaraan Musrenbang Tk. desa/kel.
					2. Penyelenggaraan Musrenbang Tk. Kecamatan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program OPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam ancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah OPD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan OPD .

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi organisasi

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Puding besar Kabupaten Bangka.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 dan sebagai langkah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2019-2023 adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
7. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan dalam Daerah

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Serba Guna
7. Rehabilitasi Berat/Sedang Gedung Kantor
8. Rehabilitasi Berat/Sedang Rumah Jabatan
9. Pengadaan Meubeleur
10. Pembangunan Gedung Kantor
11. Pembangunan Sarana Penunjang Gedung Kantor

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

VI. Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah

1. Pameran Pembangunan Daerah

VII. Program Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Insani

1. Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)

VIII. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik

1. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2. Peningkatan Pelayanan Kecamatan Terhadap Urusan Pertanahan dan Batas Wilayah
3. Penyebarluasan Informasi secara Elektronik

IX. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa

1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
2. Peningkatan Kerjasama dengan Aparatur Keamanan Desa, Masyarakat, dan Organisasi Pemuda Desa dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

X. Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1. Peningkatan Kerjasama dengan Aparatur Keamanan Desa, Masyarakat, dan Organisasi Pemuda Desa dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.

XI. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1. Penyelenggaraan Musrenbang Tk. Kecamatan

XII. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa
2. Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan
3. Monitoring dan Evaluasi APBDesa

XIII. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1. Monitoring dan Evaluasi APBDesa

Setelah review, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2019-2023 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1.1 *Subkeg Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*

II. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1.1 *Subkeg Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*
 - 1.2 *Subkeg Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*

III. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1.1 *Subkeg Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*

IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1.1 *Subkeg Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*

V. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 *Subkeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
 - 1.2 *Subkeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 *Subkeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.1 *Subkeg Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*
 - 3.2 *Subkeg Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.1 *Subkeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
 - 4.2 *Subkeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
 - 4.3 *Subkeg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.1 *Subkeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
 - 5.2 *Subkeg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya*
 - 5.3 *Subkeg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6.1 *Subkeg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7.1 *Subkeg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
 - 7.2 *Subkeg Pengadaan Mebel*
 - 7.3 *Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
 - 7.4 *Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*

Sedangkan rincian program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2019-2023 sebelum dan sesudah review adalah sebagaimana terlampir.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja OPD Kecamatan Puding Besar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2019 - 2023 Kabupaten Bangka adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD Kecamatan Puding Besar dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut. Secara rinci indikator kinerja SKPD Kecamatan Puding Besar dijelaskan pada Tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Kecamatan Puding Besar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	B	B	B	B
2	Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditangani sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase desa/kel. yang memenuhi standar kriteria baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase usulan masyarakat di Musrenbangdes yang terakomodir dalam dokumen perencanaan kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Nilai Evaluasi AKIP	B	B	B	BB	BB	BB	BB

REVIEW RENSTRA PUDING BESAR

2019-2023

Setelah review, Indikator Kinerja Kecamatan Puding Besar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B(83,30)	B(85,00)	BB(88,00)	BB(91,00)	BB(93,00)
2	Persentase Desa Berkembang (Permendagri 81/2015)			44,44%	85,71%	100%	100%	100%
3	Nilai Evaluasi AKIP	B	B	B (69,16)	BB (71,70)	BB(72,85)	BB(73,00)	BB(73,00)

BAB VIII
PENUTUP

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa penyusunan Review rencana strategis (renstra) OPD Kecamatan Puding Besar sebagai kerangka acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Puding Besar yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, yang merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Bangka dalam rangka menunjang akselerasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bangka, yang dituangkan kedalam RPJMD Tahun 2019-2023, melalui peningkatan fungsi pelayanan yang terkoodinir dan terintegrasi guna memenuhi kebutuhan pemerintahan dan pembangunan dengan melibatkan partisipasi dan peran serta lembaga pemerintahan desa dan unit kerja lain baik yang berada didalam maupun diluar wilayah Kecamatan Puding Besar melalui koordinasi, fasilitasi, konsolidasi, yang diwujudkan dengan penyusunan program dan kegiatan yang terarah dan terencana.

Demikian, semoga dengan disusunnya rencana strategis OPD Kecamatan Puding Besar tahun 2019-2023 ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengusulan dan penyusunan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan kedepan.

Puding Besar, Desember 2020
KEPALA OPD



TONI ALI, S. Sos
NIP. 19670515 199603 1 004